



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mempercepat peningkatan Rasio Elektrifikasi (rumah tangga berlistrik) di Kalimantan Tengah maka dilakukan dengan pemanfaatan salah satu potensi energi terbarukan berupa sinar matahari dengan alat Solar Home System berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
  - b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dipedesaan agar tepat sasaran, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa nama Desa Sasaran Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang memenuhi kriteria bersedia membentuk pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

#### **Pasal 1**

- (1) Kriteria desa/kelurahan yang dapat menjadi calon penerima bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah desa/kelurahan yang belum menikmati penerangan listrik serta tidak mempunyai potensi energi lain sebagai sumber pembangkit energi listrik seperti air terjun dan angin.
- (2) Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas yang menangani energi
- (3) Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat rekomendasi dari PT PLN (Persero), bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan di desa/kelurahan yang diusulkan pembangunan PLTS tidak mendapat program kelistrikan dari PT PLN (Persero).
- (4) Kriteria desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 2**

Desa/Kelurahan yang akan mengusulkan bantuan PLTS bersedia merawat, memelihara dan menjaga keamanan serta tidak akan memindahtangankan atau memperjualbelikan PLTS tersebut ke pada pihak lain.

#### **Pasal 3**

Pemberian PLTS didasarkan pada jumlah Rumah Tangga (RT) ditambah Fasilitas Umum yang ada, yang fungsinya hanya sebagai penerangan dengan 3 (tiga) bola lampu masing-masing 10 (sepuluh) Watt Peak.

#### **Pasal 4**

PLTS yang diserahkan ke desa/kelurahan tersebut sifatnya pinjam pakai sampai jaringan listrik dari PT. PLN (Persero) masuk desa/kelurahan yang bersangkutan.

### Pasal 5

Dalam hal jaringan listrik PT. PLN (Persero) telah dapat menjangkau desa yang telah terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), maka pihak Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima PLTS dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, akan melakukan pemindahan PLTS tersebut ke desa/kelurahan yang menurut Kabupaten/Kota layak menerimanya.

### Pasal 6

Penetapan desa/kelurahan Program Pembangunan PLTS yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Handwritten signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO	
KADISTAMBEN	<i>[Handwritten signature]</i>
KABAG	<i>[Handwritten signature]</i>
KASUBAG	<i>[Handwritten signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

*[Handwritten signature]*  
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Maret 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN**

*[Handwritten signature]*  
SIUN

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR**

**KRITERIA PENENTUAN DESA/KELURAHAN PENERIMA PROGRAM  
 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) PROVINSI  
 KALIMANTAN TENGAH**

NO.	VARIABEL	KRITERIA
1.	Kategori Desa	Masuk Program PM2L dan Desa Tertinggal
2.	Potensi Pemanfaatan Energi Baru/Terbarukan	Tidak ada
3.	Program PLN	> 5 Tahun
4.	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
5.	Jumlah Rumah Tangga	< 300 RT
6.	Alat transportasi masyarakat ke Ibukota Kecamatan	- Sungai - Roda Dua - Kendaraan Umum
7.	Pemeliharaan	Adanya kesanggupan masyarakat untuk memelihara perangkat PLTS tersebut.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO	
KADISTAMBEN	<i>YB</i>
KABAG	<i>N</i>
KASUBAG / an	<i>F</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

*[Signature]*  
 AGUSTIN TERAS NARANG